



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 333/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara :- -----

PEMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon; -----

MELAWAN

TERMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Termohon I; -----

TERMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Termohon II; -----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat



yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon
serta saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 23 Juni 2011 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabaru dengan nomor 333/Pdt.G/2011/PA.Ktb
mengajukan hal- hal sebagai berikut :- -

1. Bahwa pada tahun 1975, Pemohon dengan suami
Pemohon bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx,
warga negara Indonesia, agama Islam,
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di
Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru;- -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut
dilangsungkan di hadapan Penghulu (Bpk. H.
BURHAN) dan wali nikahnya adalah xxxxxxx bin
xxxxxxxxxx. Saksi nikahnya masing- masing
bernama : 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II.
Mas kawinnya berpa uang sebesar 450 Real,
dibayar tunai dan tidak ada perjanjian
perkawinan;- -----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon
berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan
suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 28
tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak
ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
sesusuan, serta memenuhi syarat dan atau tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan
suami Pemohon bertempat tinggal di rumah sewa
di Desa Patmaraga, Kecamatan Kotabaru Tengah,
Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah
sendiri Jalan Agus Salim, RT.002, RW. 001,
Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut
Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri serta
dikaruniaai 2 orang anak
bernama :- -----

1. ANAK

I;- -----

2. ANAK

II

;-----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada
pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama
itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap
beragama Islam;- -----

7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari
Senin tanggal 7 Desember 2009 karena sakit,
sebagaimana Surat Keterangan Kematian, Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Juni 2011, yang
dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru
Tengah;- -----

8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon pernah
menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sekarang sudah hilang karena kebakaran. Setelah Pemohon mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dinyatakan tidak terdaftar/tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;- -----

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan balik nama Sertifikat;- -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak- pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Primer :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tahun 1975;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta Para Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan dibenarkan pula oleh Para Termohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kotabaru (P1);- -----

b. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P2);- -----

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2005 atas nama H. Natargani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P3) ; -----

d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Juni 2011 dari Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P4);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan :- -----

Saksi I Pemohon: xxxxxxxxxx bin
xxxxxxxxxxxxxx:- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi paman Pemohon;- -----
- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa menikah sekitar tahun 1975;- -----

- Bahwa saat pernikahan yang menjadi Penghulu Burhan dan wali Mursidi, serta saksi Muhammad Majid dan Muhammad Hamid dengan mahar 450 real;- -----

- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa berstatus jejaka ;- -----
- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;- -----
- Bahwa Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2009;- -----

- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;-----

- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat;-----

Saksi II Pemohon: xxxxxxxxxxxx bin
xxxxxxxxxxxx:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa menikah sekitar tahun 1975 dengan Penghulu Burhan, dan wali Mursidi, serta saksi masing-masing : Muhammad Majid dan Muhammad Hamid, dengan mahar 450 real;-----
- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa berstatus jejaka ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;-----
- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal dunia pada awal Desember 2009;-----



- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;

- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan Putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena fotokopi surat bukti P.1. P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka ke empat fotokopi surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat bukti P.1, P.2. P.3 dan P4 serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan alm xxxxxxxx bin xxxxxxxx pada tahun 1975 di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang menjadi wali adalah xxxxxxxx bin xxxxxxxx, serta saksi masing- masing : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Maskawin uang sebesar 450 real;-----
- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedang alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx berstatus Jejaka ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxx tidak ada hubungan mahram dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan alm. xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx tidak pernah



murtad dan tidak pernah bercerai serta tetap sebagai suami isteri sampai alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2001 ;

- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak; -----

- Bahwa, tujuan permohonan Putusan Isbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil- dalil sebagai berikut :- -----

- Dalil fiqih sebagaimana dalam Kitab Bugiyatul Mustarsyidin halaman 298 :

لَدَعْتُ لِمَرْلَةٍ عَلِيٍّ مِيتَ النِّكَاحِ- لِّلِّي-
قَوْلُهُ- فَلَدَتْ- ا- شَهِدَتْ لَهَا- بَيْنَةً- عَلِيٍّ فَق-
لِلدَّ عَوْ سَبْتَتْ لِلزَّوْجِيَّةِ- وَاللَّرْثِ

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang perempuan dengan laki- laki yang telah meninggal dunia, jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya tersebut, maka tetaplah dia sebagai isteri dan ahli warisnya";

- Kitab I'anatut Thalibin juz II halaman 253 yang berbunyi :



وفى الدءوى بنكاح على امرلة.

ذكر صحتة وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول.

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka pernikahan Pemohon dengan alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx pada tahun 1975 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh syari’at Islam dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pula, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) jis pasal 64 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (b dan d) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirmkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (alm) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx(alm) dan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' dalam perkara ini ;

--

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxx) dengan laki-laki bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxxx yang terjadi pada tahun 1975 di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Pemohon ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 H dalam musyawarah Majelis oleh kami Drs. ABDUL KADIR, sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I sebagai Hakim Anggota, Putusan ini oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSNADI, S.Ag., S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;- -----

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Perkara	:	Rp
.	Biaya Proses	:	30.000,00
2			Rp
.			50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pemohon	50.000,00
4	Biaya Panggilan	: Rp
.	Termohon I	: 50.000,00
5	Biaya Panggilan	Rp
.	Termohon II	50.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp
.		5.000,00
7	Biaya Materai	: Rp
.		6.000,00
Jumlah		Rp
		241.000,00